

TESIS

**KEABSAHAN PUTUSAN *VERSTEK* AKIBAT
CACAT HUKUM PADA *RELAAS*
PEMANGGILAN**
**(Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan
Prinsip *Fair Trial*)**



**Diajukan oleh
RIAN ZATMIKO
NIM. 2420215310108**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

TESIS

**KEABSAHAN PUTUSAN *VERSTEK* AKIBAT
CACAT HUKUM PADA *RELAAS*
PEMANGGILAN
(Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan
Prinsip *Fair Trial*)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
RIAN ZATMIKO
NIM. 2420215310108**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**Judul Tesis : KEABSAHAN PUTUSAN VERSTEK AKIBAT
CACAT HUKUM PADA KELAAS PEMANGGILAN
(Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Prinsip
Fair Trial)**

Nama : Rian Zamroky

NIM : 2420215310108

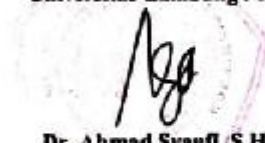
**Dibetui,
Koordinator Pembimbing
Pembimbing**



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



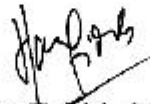
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Winda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal**

Pembimbing



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**




Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
Anggota	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

MOTTO/PERSEMBAHAN

"Keadilan tidak hanya lahir dari putusan yang benar, tetapi juga dari proses yang dijalankan secara benar."

Karya ini penulis persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

dan

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, pengorbanan, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan.

Serta

Karya ini juga penulis persembahkan kepada para dosen pembimbing, dosen penguji, keluarga besar, sahabat, dan seluruh rekan seperjuangan, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, doa, serta dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Terakhir

Karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan akan berakhir dengan hasil yang membanggakan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi kontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rian Zاتمiko
NIM : 2420215310108
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 3 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

Rian Zاتمiko

ZATMIKO, RIAN. 2026. KEABSAHAN PUTUSAN *VERSTEK* AKIBAT CACAT HUKUM PADA *RELAAS* PEMANGGILAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN PRINSIP *FAIR TRIAL*). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 89 halaman.

RINGKASAN

Hukum acara perdata menempatkan pemanggilan sebagai tahapan prosedural yang fundamental, karena pemanggilan merupakan satu-satunya pintu masuk bagi tergugat untuk mengetahui adanya gugatan dan memperoleh kesempatan untuk hadir serta membela diri, sejalan dengan asas *audi et alteram partem* yang dianut hukum acara perdata Indonesia. Pemanggilan dibuktikan melalui *relaas* yang dibuat oleh juru sita dan berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa pemanggilan tidak selalu lagi dilakukan secara langsung oleh juru sita, melainkan dapat disampaikan melalui mekanisme surat tercatat yang dijalankan melalui kerja sama Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan muncul ketika *relaas* pemanggilan yang secara administratif telah dibuat dan dianggap sah tersebut ternyata secara faktual tidak pernah sampai kepada tergugat, baik karena alamat yang tidak jelas, kesalahan distribusi, penerimaan oleh pihak yang tidak berwenang, maupun kegagalan penyampaian lainnya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebenaran formal yang tercermin dalam *relaas* dengan kebenaran materiil di lapangan, sehingga tergugat tidak memiliki kesempatan untuk hadir dan membela diri, padahal hakim cenderung tetap menjatuhkan putusan *verstek* hanya berdasarkan keberadaan *relaas* secara administratif. Secara normatif, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buiten de Gewesten* (RBg) hanya mensyaratkan pemanggilan dilakukan secara sah dan patut tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai makna kedua unsur tersebut, sehingga membuka ruang interpretasi formalistik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *fair trial* yang menuntut adanya pemberitahuan yang efektif (*effective notice*) kepada pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah *relaas* pemanggilan yang tidak tersampaikan kepada tergugat tetap memenuhi syarat sah pemanggilan dan dapat dijadikan dasar penjatuhan putusan *verstek*, serta bagaimana akibat hukum terhadap putusan *verstek* yang didasarkan pada *relaas* pemanggilan yang cacat hukum, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak prosedural tergugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sah pemanggilan dalam hukum acara perdata mengandung dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur "sah" yang berkaitan dengan terpenuhinya tata cara formal pemanggilan oleh pejabat yang berwenang, dan unsur "patut" yang berkaitan dengan efektivitas faktual penyampaian panggilan sehingga tergugat benar-benar memiliki kesempatan nyata untuk mengetahui adanya perkara dan hadir di persidangan. *Relaas* pemanggilan yang tidak tersampaikan kepada tergugat, apa pun penyebabnya, secara inheren gagal memenuhi unsur patut tersebut. Meskipun *relaas* berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegenbewijs*), sehingga *relaas* yang secara faktual tidak menjangkau tergugat seharusnya hanya berkedudukan sebagai *prima facie evidence*, bukan *conclusive evidence*, atas terlaksananya pemanggilan secara substantif. Dengan demikian, *relaas* pemanggilan yang tidak tersampaikan kepada pihak tergugat tidak dapat dipandang telah memenuhi syarat sah pemanggilan dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar yang legitim untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa putusan *verstek* yang didasarkan pada *relaas* pemanggilan yang mengandung cacat hokum baik cacat formal maupun cacat materiil—mengakibatkan tiga akibat hukum utama: putusan tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), tidak memiliki legitimasi prosedural yang sempurna meskipun secara formal tampak sah, dan melanggar prinsip *fair trial* karena hak tergugat untuk didengar (*audi et alteram partem*) serta jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak terpenuhi secara substantif. Tergugat yang dirugikan oleh putusan *verstek* yang demikian memiliki empat jalur upaya hukum yang dapat ditempuh secara berurutan, yaitu perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali, namun efektivitas upaya hukum tersebut menghadapi hambatan struktural yang serius karena tergugat yang tidak pernah menerima panggilan kemungkinan besar juga tidak mengetahui adanya putusan *verstek* hingga eksekusi dilaksanakan terhadap dirinya. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum represif yang tersedia, meskipun secara normatif memadai, secara faktual tidak selalu dapat diakses secara efektif oleh tergugat yang dirugikan akibat kegagalan mekanisme pemanggilan tersebut.

Temuan tersebut memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan hukum acara perdata dan praktik peradilan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa baik teori kepastian hukum maupun teori perlindungan hukum sama-sama menuntut agar pemanggilan tidak dinilai semata-mata dari keberadaan dokumen *relaas* secara administratif, melainkan juga dari efektivitas faktual penyampaiannya, sehingga sistem hukum acara perdata wajib menyediakan mekanisme yang benar-benar efektif untuk mencegah dan memulihkan akibat dari kegagalan prosedur pemanggilan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung segera merevisi dan melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dengan menambahkan kewajiban konfirmasi penerimaan panggilan secara pribadi sebagai syarat sahnya

pemanggilan melalui surat tercatat, mengoptimalkan sistem pemanggilan elektronik berbasis notifikasi berlapis sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta menerbitkan pedoman yang secara tegas menetapkan parameter keabsahan *relaas* pemanggilan. Bagi hakim, penelitian ini menyarankan agar diadopsi pendekatan yang lebih substantif dan tidak semata-mata formalistik dalam menilai keabsahan *relaas* sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, sedangkan bagi juru sita dan advokat, penelitian ini menegaskan pentingnya akurasi dalam pembuatan *relaas* serta pemanfaatan cacat prosedural pemanggilan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengajuan upaya hukum. Dalam jangka panjang, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pembentuk undang-undang mengkodifikasikan standar pemanggilan yang melampaui formalitas prosedural menuju jaminan efektivitas substantif, dengan mengintegrasikan prinsip *fair trial* dan standar perlindungan hak prosedural yang telah berkembang dalam hukum internasional ke dalam norma hukum acara perdata nasional. Penelitian ini juga membuka agenda penelitian lanjutan berupa kajian empiris mengenai skala dan dampak permasalahan *relaas* pemanggilan yang cacat hukum dalam praktik peradilan, serta kajian komparatif yang lebih sistematis mengenai standar pemanggilan dalam berbagai sistem hukum guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara dapat terwujud secara seimbang dan berkeadilan.

ZATMIKO, RIAN. 2026. KEABSAHAN PUTUSAN *VERSTEK* AKIBAT CACAT HUKUM PADA *RELAAS* PEMANGGILAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN PRINSIP *FAIR TRIAL*). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 89 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Relaas* pemanggilan, putusan *verstek*, cacat hukum, *fair trial*, hukum acara perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu apakah *relaas* pemanggilan yang tidak tersampaikan kepada pihak tergugat tetap memenuhi syarat sah pemanggilan dalam perkara perdata dan dapat dijadikan dasar penjatuhan putusan *verstek*, serta bagaimana akibat hukum terhadap putusan *verstek* yang didasarkan pada *relaas* pemanggilan yang cacat hukum, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak prosedural tergugat. Permasalahan ini muncul karena perkembangan praktik peradilan yang memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebenaran formal yang tercermin dalam *relaas* dengan kebenaran materiil di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *relaas* pemanggilan yang tidak tersampaikan kepada tergugat tidak memenuhi unsur "patut" sebagai syarat sah pemanggilan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang legitim untuk menjatuhkan putusan *verstek*, karena kekuatan pembuktian *relaas* sebagai akta autentik tidak bersifat mutlak dan hanya berkedudukan sebagai *prima facie evidence*. Putusan *verstek* yang didasarkan pada *relaas* yang cacat hukum bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), tidak memiliki legitimasi prosedural yang sempurna, dan melanggar prinsip *fair trial*, meskipun upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali tersedia, efektivitasnya menghadapi hambatan struktural karena tergugat sering tidak mengetahui adanya putusan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung merevisi mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat dengan mensyaratkan konfirmasi penerimaan secara pribadi, mengoptimalkan pemanggilan elektronik, dan mengadopsi pendekatan substantif dalam menilai keabsahan *relaas* sebelum menjatuhkan putusan *verstek*.

ZATMIKO, RIAN. 2026. THE VALIDITY OF DEFAULT JUDGMENTS (VERSTEK) RESULTING FROM LEGAL DEFECTS IN THE SUMMONS RETURN (RELAAS). (FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL PROCEDURAL LAW AND THE FAIR TRIAL PRINCIPLE). Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 89 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Summons return (relaas), default judgment (verstek), legal defect, fair trial, civil procedural law.*

This research addresses two issues: whether a summons return (relaas) not delivered to the defendant still satisfies the requirements of a valid summons in civil proceedings and may serve as a basis for a default judgment (verstek), and what legal consequences arise from a verstek judgment based on a defective relaas, including available legal remedies to protect the defendant's procedural rights. These issues stem from the practice of delivering summonses through registered mail, which creates a gap between the formal truth reflected in the relaas and the material truth in fact. This is a prescriptive normative legal research, employing statutory and conceptual approaches, analyzed through the theories of legal certainty and legal protection. The findings show that a relaas not delivered to the defendant fails to satisfy the "propriety" requirement of a valid summons, and therefore cannot legitimately ground a verstek judgment, since the evidentiary force of a relaas as an authentic deed is not absolute and constitutes mere prima facie evidence. A verstek judgment based on a defective relaas is voidable (vernietigbaar), lacks full procedural legitimacy, and violates the fair trial principle. Although remedies—objection (verzet), appeal, cassation, and judicial review—are available, their effectiveness is structurally hindered because defendants who never received the summons are also likely unaware of the judgment. This research recommends that the Supreme Court require personal confirmation of receipt for registered-mail summons, optimize multi-layered electronic summons delivery, and adopt a substantive approach in assessing relaas validity before issuing a verstek judgment.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Keabsahan Putusan Verstek Akibat Cacat Hukum pada Relas Pemanggilan (Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Prinsip Fair Trial)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, doa, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam setiap tahapan penyusunan tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.

6. Kedua orang tua tercinta beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Sahabat, rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan doa selama proses penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata, serta dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 05 Juli 2026

Penyusun

Rian Zاتمiko

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Konseptual	12
2. Tinjauan Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Tipe Penelitian	21
3. Sifat Penelitian.....	24
4. Pendekatan Penelitian	26
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	35
 BAB II KEABSAHAN <i>RELAAS</i> PEMANGGILAN YANG CACAT HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PUTUSAN <i>VERSTEK</i> DALAM HUKUM ACARA PERDATA.....	 38
A. Pengaturan dan Syarat Sah Pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata	 38
B. Kedudukan <i>Relaas</i> Pemanggilan sebagai Akta Autentik dan Batas Kekuatan Pembuktiannya	 48
C. Keabsahan Putusan <i>Verstek</i> yang Didasarkan pada <i>Relaas</i> Pemanggilan yang Cacat Hukum	 58

BAB III	AKIBAT HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN <i>VERSTEK</i> YANG DIDASARKAN PADA <i>RELAAS</i> PEMANGGILAN YANG CACAT HUKUM	67
A.	Akibat Hukum Cacat <i>Relaas</i> Pemanggilan terhadap Legitimasi dan Keabsahan Putusan <i>Verstek</i>	67
B.	Perlindungan Hak Prosedural Tergugat dalam Perspektif Prinsip <i>Fair Trial</i>	76
C.	Upaya Hukum yang Tersedia bagi Tergugat atas Putusan <i>Verstek</i> yang Cacat Prosedural	82
BAB IV	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIORAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		